

**RENCANA STRATEGI
2020-2024 REVIU 2023
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
MERAUKE**



**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MERAUKE
2023**

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .

Kantor Pencarian dan Pertolongan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas SAR (Pencarian dan Pertolongan) dan administratif di daerah, dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis. Unit pelaksana teknis ini dibentuk di daerah-daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Seluruh Kepala UPT diwajibkan menyusun Renstra dan dokumen Sakip dalam rangka pencapaian sasaran indikator kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UPT di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Tahun 2020-2024 edisi revisi tahun 2023 memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dalam kurun waktu 2020-2024. Dengan perubahan lingkungan dan perkembangan organisasi dalam kurun waktu dua tahun Kantor Pencarian dan Pertolongan merasa perlu melakukan reuiu Dokumen Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana didalamnya terdapat renstra.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Reuiu tahun 2023 mengalami perubahan mulai kurun waktu Tahun 2023-2024 pada Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan pelaksanaan Reuiu Renstra ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk 2 tahun mendatang. Dan kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan urusan bidang pencarian dan pertolongan guna tercapainya sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan umumnya dan keberhasilan operasi khususnya.

Merauke, Desember 2023
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Merauke



Alman Samba Imbiri, S.E.
Penata TK I (III/d)

DAFTAR ISI

Contents

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. KONDISI UMUM | 1 |
| 1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Tahun 2022 | 6 |
| 1.1.2. Rencana, Alokasi Dan Penyerapan Anggaran 2021 – 2022 serta Kondisi Saat ini | 7 |
| 1.2. ISU STRATEGIS | 10 |
| 1.2.1. Kelembagaan dan Regulasi | 10 |
| 1.2.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana | 10 |
| 1.2.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 11 |
| 1.2.4. Kecukupan Pendanaan | 11 |
| 1.2.5. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia | 12 |
| 1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN | 14 |
| 1.3.1. Potensi yang dimiliki | 15 |
| 1.3.2. Permasalahan Umum | 18 |
| 1.4. PELUANG DAN TANTANGAN | 20 |
| BAB II VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS | 22 |
| 2.1. VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MERAUKE 2020-2024 | 22 |
| 2.1.1. Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan | 23 |
| 2.1.2. Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan | 23 |
| 2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | 24 |
| 2.3. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MERAUKE | 30 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, PETA PROSES BISNIS, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN | 33 |
| 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI | 33 |
| 3.2. PETA PROSES BISNIS (CROSSCUTTING) | 45 |
| 3.3. KERANGKA REGULASI | 50 |
| 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN | 53 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... | 58 |
| 4.1 TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024 | 58 |
| 4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis..... | 58 |
| 4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan..... | 62 |
| 4.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022-2024 | 63 |
| BAB V PENUTUP..... | 66 |

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan no 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
2. pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
3. pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
4. pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
6. pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;

7. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
8. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan; pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
9. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Renstra tersebut mencakup upaya seluruh Sub Seksi dan Urusan Umum di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) maupun manfaat dari hasil kegiatan (*outcome/impact*) dalam program pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke merupakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B mempunyai Pos Pencarian dan Pertolongan Okaba dan Pos Pencarian dan Pertolongan Boven Digoel. Batas Wilayah Kota Merauke terletak paling timur wilayah nusantara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi
- Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea
- Sebelah Selatan : Laut Arafura
- Sebelah Barat : Laut Arafura

Kata “Merauke” konon berasal dari pertanyaan bangsa Belanda saat mendatangi suku asli marauke suku Marind Anim di sekitar Sungai Maro Ka Ehe. Nama sungai inilah yang menjadi sebutan kota hingga saat ini. Kabupaten Merauke merupakan ibu kota provinsi pemekaran dari provinsi Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, sesuai dengan UU 14 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Provinsi Papua Selatan terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat.

Secara geografis mempunyai prospek pengembangan ekonomi dengan negara tetangga PNG, Australia dan negara kawasan Pasifik Selatan serta letak Kabupaten Merauke berada antara 137° - 141° BT dan 6°00' - 9°00' LS. Luas

Kabupaten Merauke 45.071 Km² (11% dari wilayah Provinsi). Sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke terdiri dari *daratan rendah dan berawa*, luas areal rawa 1.425.000 Ha dan daratan tinggi di beberapa kecamatan pedalaman bagian utara. Umumnya berdataran rendah, kemiringan 0-8 % , pesisir pantai berawa-rawa tergenang air, bagian Utara dan Timur agak tinggi / bergelombang dengan sedikit berbukit. Tinggi air pasang surut 5-7 m, air pasang laut masuk sampai sejauh 50-60 Km dan beberapa tempat terintrusi air asin / air laut. Keadaan Topografi Kabupaten Merauke umumnya datar dan berawa disepanjang pantai dengan kemiringan 0-3% dan kearah utara yakni mulai dari Distrik Tanah Miring, Jagebob, Elikobel, Muting dan Ulilin keadaan Topografinya bergelombang dengan kemiringan 0 – 8%.

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Merauke terdiri atas tanah organosol, alluvial dan hidromorf kelabu yang terdapat didaerah – daerah rawa dan payau. Jenis tanah ini terbentuk dari bahan induk buatan sedimen yang menyebar di wilayah distrik Okaba, Merauke dan Kimaam


Kabupaten Merauke memiliki iklim yang sangat tegas antara musim penghujan dan musim kemarau. Menurut Oldeman (1975), wilayah Kabupaten Merauke berada pada zona (Agroclimate Zone C) yang memiliki masa basah antara 5 – 6 bulan. Dataran Merauke mempunyai karakteristik iklim yang agak khusus yang mana curah hujan yang terjadi dipengaruhi oleh Angin Muson, baik Muson Barat – Barat Laut (Angin Muson Basah) dan Muson Timur – Timur Tenggara (Angin Muson Kering) dan juga dipengaruhi oleh kondisi Topografi dan elevasi daerah setempat.

Kondisi khusus, wilayah kerja Kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke terdapat 4 sungai besar yakni Bian, Digul, Maro, Yuliana, Lorents, dan Kumbe merupakan potensi sumber air tawar untuk pengairan dan digunakan sebagai prasarana angkutan antara kecamatan dan desa-desa.

Hubungan antara ibu kota Kabupaten dengan ibu kota distrik atau daerah pedalaman lainnya dapat dicapai melalui hubungan udara jenis pesawat Twin-Otter dan lewat laut/ sungai dengan kapal motor perintis lokal serta jalan darat. Dari 11 distrik yang bisa dijangkau melalui darat baru 10 distrik (Merauke, *Rencana Strategi Kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke 2020 – 2024 Reviu Tahun 2023*

Kurik, Okaba, Muting, Semangga, Tanah Miring, Jagebob, Sota, Elikobel dan Ulilin). Hubungan ibu kota distrik desa-desa umumnya melalui transportasi sungai, darat / jalan setapak. . Di wilayah tanggung jawab Kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke terdapat 11 bandar udara yang sebagian besar merupakan bandara perintis dan pelabuhan laut kecil dengan sarana dan prasarana yang sangat minim dalam pelayanan transportasi sehingga rawan untuk terjadi musibah kecelakaan transportasi.

Untuk itu kehadiran Pencarian dan Pertolongan diperlukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kecelakaan Pesawat Udara dan/atau Kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana atau penanganan kecelakaan khusus. Maka dalam kegiatan pencarian dan pertolongan pada setiap terjadinya kecelakaan tersebut harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi.



Peta wilayah kerja Kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke

1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Tahun 2022

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Tahun 2020-2024 edisi revisi tahun 2023 harus memperhatikan capaian dan kendala pada periode Renstra sebelumnya (2020-2022). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-*

line) serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan daftar sasaran dan IKU Reviu 2022 yang termuat dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan 2020-2024:

| | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA |
|---|---|----|---|
| 1 | Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | 1 | Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan(Utama) |
| | | 2 | Persentase korban terevakuasi pada operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama) |
| | | 3 | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama) |
| 2 | Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan | 4 | Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan(Utama) |
| 3 | Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | 5 | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) |
| 4 | Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan | 6 | Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi |
| 5 | Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 7 | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan |
| 6 | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 8 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan |
| 7 | Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | 9 | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran |
| | | 10 | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya |
| | | 11 | Nilai SAKIP |

Hasil capaian kinerja pada Tahun 2022 sesuai sasaran dan IKU dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke 2022

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | 2022 | | |
|----|---|--|----------|-------------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | 1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan(Utama) | 25 menit | 18,41 menit | 126,36% |
| | | 2. Persentase korban terevakuasi pada operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 100% | 83,78% | 83,78% |
| | | 3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama) | 80 nilai | 79,48 | 99,35% |
| 2. | Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan | 4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan(Utama) | 95 nilai | 47 | 49,47% |
| 3 | Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | 70 % | NA | NA |
| 4 | Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan | 5. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi | 100 % | 91% | 91% |
| 5 | Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 6. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 90 % | 87,48% | 97,20% |
| 6 | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 7. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 40 % | 31% | 77,50% |
| 7 | Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | 8. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 90 nilai | 91,52 | 101,69% |
| | | 9. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya | 65 nilai | 55,67 | 85,65% |
| | | 10. Nilai SAKIP | BB | B 69,80 | 99,70% |

Sumber: LAKIP Kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke Th. 2022

1.1.2 Rencana, Alokasi Dan Penyerapan Anggaran 2021 – 2022 serta Kondisi Saat ini

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke berasal dari anggaran negara (APBN) . Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke pada Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Secara umum kemampuan/daya serap anggaran di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke selama periode Tahun 2021-2022 sudah cukup tinggi, yakni sekitar 91,96% dari alokasi. Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Peningkatan Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke selama periode Tahun 2023-2024 mendapat alokasi dana meliputi : Sarana Pengadaan Peralatan Medis, Sarana Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan, Sarana Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan Lainnya, Sarana Pengadaan CCTV, Sarana Pengadaan Perlengkapan Gudang, Pematangan Lahan, Prasarana Renovasi Pagar Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke.

Sedangkan untuk Prasarana Tanah Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke tidak ada Pengajuan maupun alokasinya begitu juga dengan Sarana Helikopter dan Sarana Kapal Pencarian dan Pertolongan di Periode Tahun 2020-2024.

Kuantitas Sumber Daya Manusia saat ini yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke masih belum mencukupi kuantitasnya baik tenaga rescuer, Anak Buah Kapal (ABK), tenaga teknis lainnya maupun tenaga administrasi. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang belum

optimal. Sampai dengan Desember tahun 2023 Jumlah tenaga *rescuer* yang dimiliki 35 personil. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi pelaksanaan siaga *rescuer* dimana sesuai standar Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 18 Tahun 2018 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan. Dimana Pelaksanaan Siaga Rutin / Shift sesuai standar untuk Kantor 12 Rescuer dan Pos 12 orang Rescuer, sedangkan dalam pelaksanaan di lapangan untuk Kantor mempunyai 8 orang Rescuer dan Pos 2 orang Rescuer. Sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke masih membutuhkan tambahan Rescuer baik penempatan pada Kantor Induk, dua Pos serta di Unit Siaga nantinya.

Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021-2022 Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke
(dalam Ribuan Rupiah)

| No | Program | Tahun 2021 | | | | Tahun 2022 | | | |
|----|--|------------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|-------|
| | | Rencana | Alokasi | Realisasi | % | Rencana | Alokasi | Realisasi | % |
| 1 | Program Pencarian, Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana | 33.592.000 | 3.694.067 | 2.971.743 | 80,45 | 33.592.000 | 4.158.338 | 3.611.635 | 86,85 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen | 13.180.000 | 11.606.380 | 10.887.932 | 93,81 | 13.180.000 | 13.512.993 | 12.207.147 | 90,34 |
| | Total | 23.094.000 | 17.573.119 | 15.952.478 | 90,78 | 46.772.000 | 17.671.331 | 15.818.782 | 88,59 |

Sumber: Rencana anggaran dari Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan 2020-2024, alokasi dan serapan Tahun 2021-2022 dari LAKIP Kantor Pencarian dan Pertolongan 2021, 2022,

1.2. ISU STRATEGIS

Berbagai isu strategis terdapat sejumlah permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada pencarian dan pertolongan yang sangat berkaitan dengan aspek kinerja dan dampak pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pendanaan, kelembagaan, dan regulasi. Hubungan antara isu strategis dalam setiap aspek ini sebagaimana yang diuraikan pada sub-bab berikut :

1.2.1. Kelembagaan dan Regulasi

Pengembangan kelembagaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dalam mendukung kualitas pelaksanaan pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien serta memenuhi standar internasional dengan memperkuat posisi kelembagaan di daerah yaitu berupa penataan Kantor, Pos dan pembentukan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagai ujung tombak penyelenggaraan kegiatan pencarian dan pertolongan di daerah sesuai dengan tingkat kerawanan kecelakaan dan bencana. Serta dengan meningkatkan Eselonering dan Pos Pencarian dan Pertolongan menjadi lembaga structural yang setara dengan eselonering di Pemerintah Daerah. Serta diperlukan perangkat regulasi yang lengkap dan terstruktur sebagai instrumen bagi Pemerintah (c.q Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) dalam menjalankan fungsinya dalam bidang pencarian dan pertolongan. Penguatan regulasi yang diperlukan diantaranya berkaitan dengan perencanaan, standarisasi teknis, SOP pelaksanaan kegiatan dan penatalaksanaan, serta regulasi pendukung dalam kerangka transformasi organisasi dan penyelenggaraan di bidang pencarian dan pertolongan.

1.2.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Kondisi eksisting sarana dan prasarana di bidang Pencarian dan Pertolongan, masih perlu pemenuhan kebutuhan (kuantitas) serta peningkatan keandalan (kualitas) agar dapat memberikan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Sampai dengan saat ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memiliki standar sarana dan prasarana sesuai dengan aturan yang berlaku,

serta sistem informasi internal dan eksternal yang andal dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam rangka mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang optimal. Setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan, diupayakan memiliki sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan sesuai dengan standar minimal kebutuhan (minimum essential force). Peran strategis sarana dan prasarana yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan Operasi pencarian dan pertolongan, penyediaan sarana prasarana harus diprioritaskan dalam kebijakan Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke. Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke yang dioperasikan harus layak operasi karena berkaitan dengan keselamatan.

1.2.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Di era komunikasi yang semakin maju, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan layanan publik, termasuk pelayanan pencarian dan pertolongan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di wilayah Indonesia terutama di wilayah Kantor Pecarian dan Pertolongan Merauke.

Untuk menunjang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan harus tersedia pelayanan sistem informasi pencarian dan pertolongan yang handal. Pelayanan sistem informasi diselenggarakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi secara efektif, efisien dan terpadu. Hal ini sangat diperlukan bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terutama Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke yang juga harus mengoperasikan sistem komunikasi yang berfungsi sebagai deteksi dini, koordinasi, pengendalian dan administrasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

1.2.4. Kecukupan Pendanaan

Penyediaan pendanaan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini sepenuhnya berasal dari APBN berupa rupiah murni. Pendanaan tersebut terus ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Diperlukan

berbagai strategi optimalisasi agar dengan pendanaan yang ada, target-target penyediaan sarana, prasarana, dan operasional yang telah dicanangkan tetap dapat dicapai.

Sebagai bidang pendukung, sangat jelas bahwa alokasi anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan bukanlah sebagai prioritas utama bagi pemerintah. Namun demikian, kegiatan pencarian dan pertolongan sebagai sektor yang wajib dilaksanakan negara berdasarkan konvensi IMO dan ICAO, maka idealnya penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilakukan dengan penyediaan sumber daya yang sesuai standar internasional. Sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, SDM, dan juga operasional pencarian dan pertolongan nasional, harus dioptimalkan berbagai sumber pendanaan yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

1.2.5. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Dengan cakupan tugas dan fungsi serta dengan cakupan wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Strategi menambah jumlah dan kemampuan sumber daya manusia adalah dengan mengajukan permohonan penambahan pegawai, dengan rincian rescuer, ABK, tenaga teknis dan tenaga administrasi, tenaga penolong (*rescuer*) dalam operasi Pencarian dan Pertolongan. Serta dengan menyelenggarakan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan, melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan dan penyusunan fungsi, tugas dan struktur Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Daerah (FKP3D), menyelenggarakan pendidikan dan latihan antara Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan / Basarnas dengan pemerintah daerah atau Sumber Daya pencarian dan pertolongan. Sehingga Sumber Daya Manusia yang memadai adalah hal yang sangat penting untuk mewujudkan upaya peningkatan keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke mempunyai tanggung jawab melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Pencarian Dan Pertolongan yang ada di daerah. Pelatihan bagi Sumber Daya Pencarian Dan Pertolongan di masing-masing Kantor Pencarian Dan Pertolongan tersebut harus mendapat

asistensi atau melibatkan petugas observasi (observer) dari Ditbinga. Observasi ini mencakup semua aspek, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengakhiran pelatihan. Sedangkan jenis pelatihan bagi Sumber Daya Pencarian Dan Pertolongan yang sudah dibakukan dan menjadi pedoman pelaksanaan pelatihan meliputi pelatihan ***water rescue, jungle rescue dan medical first responder***. Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke pada tahun 2021 tidak dapat melaksanakan Pelatihan Sumber Daya Pencarian Dan Pertolongan dikarenakan *kebijakan Refocusing Anggaran* sehingga kegiatan pelatihan tidak dapat terlaksana sesuai jadwal.

Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Daerah (FKP3D) dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi koordinasi seluruh stake holder bidang Pencarian dan pertolongan di daerah serta sebagai wadah untuk koordinasi lintas sektoral dan merekatkan jalinan silaturahmi antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dengan Sumber Daya pencarian dan pertolongan yang ada maupun antar Potensi Pencarian Dan Pertolongan. Dengan adanya FKP3D ini diharapkan akan ada kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dimana kekuatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dapat terintegrasi dengan Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan sehingga pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat optimal serta berjalan efektif dan efisien sehingga mampu meminimalisir jumlah korban jiwa saat terjadi kecelakaan baik kecelakaan, bencana maupun kondisi yang membahayakan jiwa manusia. Sumber Daya pencarian dan pertolongan yang ada di Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke diantaranya unsur TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten/Kota, PMI, Orari, Mapala, Pramuka, dan organisasi/institusi penggiat SAR.

Di wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke terdapat beberapa Destinasi Prioritas wisata yang strategis antara lain :

1. Monumen Kapsul Waktu, **Lokasi** : Alun-alun Kelurahan Merauke, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua.

2. Pantai Lampu Satu, **Lokasi** : Jalan Menara Lampu Satu, Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua.
3. Taman Nasional Wasur, **Lokasi** : Kecamatan Sota, Kabupaten Merauke, Papua.
4. Pantai Onggaya, **Lokasi** : Desa Onggaya, Naukenjerai, Kabupaten Merauke, Papua.
5. Pulau Habe, **Lokasi** : Kampung Wambi, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, Papua.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan mempunyai andil yang besar dalam membangun Pemerintah Daerah sebagai kawasan yang aman untuk penerbangan dan pelayaran. Dengan kondisi yang baik tersebut diharapkan arus transportasi akan dapat berjalan dengan aman dan lancar serta mampu mendukung peningkatan perekonomian nasional Indonesia khususnya di Merauke Papua.

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dasar pertimbangan yang menjadi acuan adalah adanya kesenjangan antara kondisi Kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke yang diharapkan dengan kondisi Kantor Pencarian dan Pertolongan yang sesuai realita. Kondisi Kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke yang diharapkan adalah kondisi yang menunjukkan bahwa operasi Pencarian dan Pertolongan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dengan organisasi serta tata kelola institusi yang baik. Proses penggalan potensi serta permasalahan Kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke dapat menjadi lebih spesifik ketika analisis setiap permasalahan dikelompokkan kedalam beberapa aspek, yaitu Aspek Kelembagaan dan Regulasi, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Aspek Sumber Daya Manusia.

1.3.1. Potensi yang dimiliki

1. Aspek Kelembagaan dan Regulasi

Regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dalam mencapai sasaran strategis yang telah dicanangkan. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Kekuatan yang dimiliki Kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke dalam bidang kelembagaan adalah kerjasama dengan instansi, organisasi yang ada di kota Merauke telah berjaln baik, baik instansi pemerintah maupun swasta terutama instansi yang berkaitan dengan tugas Pencarian dan Pertolongan seperti BMKG, TNI/POLRI, MRS, SAKA SAR dll. Dan ini menjadi kekuatan bagi Kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke. Namun kerjasama ini masih perlu ditingkatkan lagi

2. Aspek Sarana dan Prasarana

a. Prasarana Kantor (Gedung)

Ketersediaanya prasarana gedung kantor yang memadai akan menjadi salah satu unsur dalam meningkatkan etos kerja sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa Pencarian dan Pertolongan. Prasarana gedung kantor adalah penunjang utama dari segala aktifitas perkantoran mulai dari perencanaan, pengkoordinasian sampai dengan evaluasi. Gedung Kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke terletak di Jl. R.E. Martadinata Merauke.

b. Prasarana Gedung Pos Pencarian dan pertolongan

Kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke mempunyai 2 (dua) Pos Pencarian dan pertolongan, Yaitu Pos Pencarian dan pertolongan Okaba, gedung kantor Pos Pencarian dan pertolongan Okaba yang terletak di jl. Bandara Okaba dan Pos Pencarian dan pertolongan Bouven Digoel yang terletak di jl. Asiki, Bouven Digoel.

c. Prasarana Tower Rapping

Sebagai prasarana penunjang dalam pembinaan personil dan Sumber Daya Pencarian Dan Pertolongan agar memiliki kemampuan

melaksanakan pertolongan terhadap korban musibah dan bencana. Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke memiliki 2 (dua) buah Tower Rapping yaitu di Kantor dan Pos Pencarian dan Pertolongan Boven Digoel.

d. Sarana Pencarian Dan Pertolongan

Sebagai komponen pendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Pencarian Dan Pertolongan, sarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan telah diupayakan untuk selalu tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik kualitas maupun kuantitasnya. Secara umum gambaran kondisi sarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke adalah sebagai berikut:

1. Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut

Untuk menunjang penyelamatan korban di lautan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke telah memiliki Rescue Boat 36 m 1 unit, Rigid Inflatable Boat kelas 1 sebanyak 1 unit dan kelas 2 sebanyak 2 unit, Rubber Boat 14 unit, Speedboat 2 unit, Airboat, Supacat, Rigid Bouyancy Boat kelas I dan Peralatan Pencarian Dan Pertolongan Laut. Selain sebagai sarana angkut tim penolong yang akan memberikan pertolongan, sarana laut juga memiliki kemampuan mencari dan mengarungi lautan pada berbagai kondisi alam dan cuaca.

2. Sarana Pencarian Dan Pertolongan Darat

Sebagai sarana penunjang operasi pertolongan terhadap musibah dan bencana, secara garis besar sarana Pencarian Dan Pertolongan darat yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke yaitu Rescue Truck, Truck Angkutan Personil, Rescue Car, Rescue Carrier Vehicle, Rescue Car Compartement, Truck Trailer ATV, ATV, motor lapangan dan Peralatan Pencarian Dan Pertolongan Darat serta Peralatan Pencarian Dan Pertolongan Medis. Dalam rangka mendukung kecepatan mobilisasi tim penolong, kendaraan-kendaraan tersebut telah dilengkapi dengan rescue tool.

3. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aplikasi teknologi di bidang pencarian dan pertolongan saat ini juga sudah berkembang pesat. Teknologi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan antara lain dimanfaatkan untuk membantu kegiatan deteksi dini bencana dan kecelakaan, pengelolaan data dan informasi, penginderaan, pengambilan gambar, pengoperasian peralatan jarak jauh, pemetaan, perencanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengelolaan logistik serta berbagai kegiatan lainnya. Pemanfaatan teknologi tersebut antara lain dilaksanakan dalam bentuk pengoperasian teknologi berbasis staelit untuk mendeteksi signal marabahaya, *Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)*, *Forward Looking Infra Red (FLIR)*, *Flight Monitoring System*, *Remotely Operated Vehicle (ROV)*, teknologi deteksi pada bangunan runtuh, teknologi komunikasi berbasis internet dan satelit, pemanfaatan satwa dan robot dan berbagai teknologi lainnya.

Komunikasi merupakan Hal Penting dalam rangka pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan. Hubungan Komunikasi timbal balik dilakukan dengan unsur-unsur Pencarian dan Penolong baik dalam keadaan operasi Pencarian Dan Pertolongan maupun saat mengadakan siaga selama 24 jam penuh melalui sarana komunikasi yang meliputi VHF Air To Ground Multimode Radio Monitoring, VHF Base Comunication Radio, VHF Repeater Comunication Radio, VHF Handheld, VHF Marine Handheld, VHF Ground To Air Base Radio, VHF Ground To Air Handheld Radio, VHF Base Comunication Radio, VHF GMDSS Distress Monitoring, VHF Transportable Unit, VHF Portable Station, VHF Marine Base, Telepon dan Fax.

4. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan Pencarian Dan Pertolongan. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggungjawab, dan memiliki integritas. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke relatif masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja.

a. Kepegawaian

Sampai dengan Awal Desember 2023 Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke adalah sejumlah 72 orang, yang terdiri dari 35 Orang Rescuer, 6 Orang Komunikasi (operator), 10 Orang ABK dan 21 Orang Tenaga Teknis.

b. Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, telah dilakukan pendidikan dan pelatihan. Demikian pula Penyuluhan dan Pembinaan kepada masyarakat telah dilaksanakan karena masyarakat sekitar kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke merupakan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian Dan Perolongan Merauke yang diharapkan dapat mendukung kegiatan Pencarian Dan Pertolongan apabila terjadi kecelakaan dan bencana dalam skala yang besar.

1.3.2. Permasalahan Umum

1. Aspek Kelembagaan & Regulasi

Kelembagaan dalam bidang pencarian dan pertolongan merupakan salah satu isu di tingkat global, regional, dan nasional yaitu bagaimana suatu lembaga dapat merespon permasalahan pencarian dan pertolongan. Fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan ke depan sesuai amanat Undang-undang pencarian dan pertolongan akan lebih mengarah pada stakeholders management, yaitu mengelola potensi setiap pihak untuk semaksimal mungkin dimanfaatkan bagi penyediaan layanan pencarian dan pertolongan yang andal, terdepan, dan unggul.

2. Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana telah diupayakan agar mampu memiliki kekuatan yang sangat memadai untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan, namun tidak semua sarana yang dimiliki dapat digunakan secara optimal karena kondisi alam Merauke yang tidak mendukung.

Sarana di Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke pada saat ini masih kurang memadai serta tidak tersedianya suku cadang Alat Fungsional utama di Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke antara lain : Supakat, ATV, RIB, D-max, dan Rescue Boat dan beberapa peralatan lainnya dan perlu pemesanan dari daerah lain. Hal tersebut akan menghambat dalam perawatan dan pemeliharaan Alut tersebut yang memerlukan waktu cukup lama. Sehingga berdampak pada *responstime* dan menghambat operasi Pencarian dan Pertolongan.

Dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan masih terkendala evakuasi di Kecelakaan kapal disebabkan kondisi dasar sungai Maro yang relative landai dan kondisi pasang surut airnya ekstrim \pm 1-2 kilo berlumpur dan berpasir terlalu jauh dari bibir pantai sehingga memerlukan peralatan yang sesuai/memadai (hovercraft), sehingga perlu penambahan sarana berupa PAL SAR Laut untuk menunjang kondisi tersebut.

Prasarana yang dibutuhkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke pada saat ini yaitu **belum tersedianya dermaga** untuk tempat sandar kapal dan RIB/Sea Rider guna menunjang respon time pada saat operasi Pencarian Dan Pertolongan.

3. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemanfaat teknologi informasi tersebut harus didukung dengan penyiapan kompetensi SDM dan regulasi yang memadai sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan mencegah kecelakaan pengoperasian.

Di bidang Komunikasi perlu juga penambahan sarana Repeater dikarenakan sering terputusnya komunikasi antara SRU dan POSKO. Serta pembaharuan alat Komunikasi yang telah dimakan usia.

4. Aspek Sumber Daya Manusia

Ancaman yang dihadapi dalam bidang sumber daya manusia adalah kebijakan yang belum memprioritaskan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke masih terbatas diantaranya Sumber Daya Manusia di bidang

Administrasi, Rescuer, ABK Rescue Boat, Pengawakan ALUT Pencarian dan Pertolongan dan Tenaga Instruktur serta perlu adanya pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawai yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu organisasi. Sehingga *Knowledge* dan *Skill* mengenai perencanaan dan pelaksanaan operasi Pecarian Dan Pertolongan serta Sumber Daya Manusia di Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke lebih baik dan profesional (berkualitas).

1.4. PELUANG DAN TANTANGAN

Dari berbagai perkembangan isu strategis dan potensi permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peluang dan tantangan utama dalam pencarian dan pertolongan untuk periode waktu 5 tahun ke depan (periode Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke 2020-2024) adalah sebagai berikut:

1. Terkait penataan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan, organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini, belum mengikuti asas *structure follows function* (cenderung struktural bukan fungsional). Sehingga sangat perlu dilakukan evaluasi efektivitas atas kelembagaan eksisting.
2. Isu SDM masih akan menjadi tantangan 5 tahun kedepan seiring dengan berkembangnya organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu dengan usulan penambahan 1 (satu) ke deputian, pengembangan Armada Pencarian dan Pertolongan, peningkatan status Pos Pencarian dan Pertolongan menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan, penambahan Pos Pencarian dan Pertolongan serta adanya Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke memerlukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di bidang administrasi, Anak Buah Kapal (ABK), *Rescuer* maupun di bidang teknis lainnya.

3. Koordinasi dan kerja sama dengan potensi Pencarian dan Pertolongan pada instansi terkait di Pusat maupun Daerah masih perlu ditingkatkan dalam kerangka siaga maupun pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
4. Sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi standar kebutuhan sesuai luas dan kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia. Disamping itu, sarana dan prasarana yang tersedia belum menjangkau seluruh wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan secara efisien, serta dengan tingkat keandalan sarana dan prasarana yang masih menjadi kendala. Pemenuhan minimal kebutuhan akan menjadi salah satu prioritas dalam Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.
5. Upaya dalam rangka peningkatan kinerja Pencarian dan Pertolongan, khususnya berkenaan dengan jangkauan pemetaan layanan Pencarian dan Pertolongan, waktu tanggap/*response time* serta keberhasilan evakuasi) harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan.
6. Peningkatan kapabilitas penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Peningkatan peran serta masyarakat, baik sebagai potensi Pencarian dan Pertolongan maupun sebagai masyarakat luas terkait dengan dukungan dan kesadarannya berkenaan dengan pencarian dan pertolongan.

BAB II
VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MERAUKE

Visi Misi, sasaran dan arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan Visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, harus mempunyai Visi yang sama dengan Visi dan lembaga (Basarnas) dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden.

2.1. VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MERAUKE 2020-2024

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan juga dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

“MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

MEWUJUDKAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF

2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sedangkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

- M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal)
- M.2 Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal)

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.1. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan. 1 Tujuan Nasional (TN), 2 Tujuan Strategis (TS) dan 5 Tujuan Program (TP). Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis tertuang dalam Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk periode pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS (Sasaran Strategis) , SP (Sasaran Program) , dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2.

Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

2. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku

jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

3. *Internal Business Process*


Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi ke deputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi Sasaran Program (SP).

4. *Learning and Growth Perspective*

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan

prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024




Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024





Gambar 2.3 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Tahun 2020-2024 Reviu Tahun 2022

2.3 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MERAUKE

Pada Gambar 2,3 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Sasaran Program (SP) Kedeputian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan (SK) Kantor Pencarian dan Pertolongan



Ada 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke

Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Keegiatannya ada 2 yaitu :

| |
|---|
| SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan |
| SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan |

Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM tenaga dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Keegiatannya ada 3 yaitu :

| |
|--|
| SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan |
| SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan |
| SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan |

Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal. Sasaran Keegiatannya ada 1 yaitu :

| |
|---|
| SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan |
|---|

Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas.

Sasaran Kegiatannya ada 1 yaitu :

SK.7.

Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, PETA PROSES BISNIS, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan adalah penjabaran penjabaran *PRIORITAS PEMBANGUNAN* sesuai visi dan misi dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan *INDIKATOR KINERJA* yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan *PROGRAM PROGRAM* indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Sedangkan, mengenai alur atau rangkaian kegiatan dalam penyusunan Renstra K/L secara sederhana dalam bentuk bagan dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut:

Gambar 4
Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra K/L



Gambar 3.1 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan pencarian dan pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.1 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang hendak

dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Tabel 3.1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI)


Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

| Arah Kebijakan (AK) | Strategi Implementasi (SI) |
|---|--|
| AK.1 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan | SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan tenaga <i>rescuer</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan siaga dan operasi SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan |
| AK.2 Peningkatan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan | SI.4 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.5 Optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.6 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan sarana dan prasarana potensi pencarian dan pertolongan |
| AK.3 Peningkatan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan | SI.7 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan, bencana, dan kejadian yang membahayakan SI.8 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan terhadap sistem dan prosedur dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan |


3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke

Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada Gambar 3.2, sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana



Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Merauke mencakup unit kerja umum, perencanaan dan kepegawaian dengan sasaran kegiatan (KRO/output) yaitu :

Tabel 3.2 Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke

| No | Kegiatan | Sasaran Kegiatan KRO |
|----|---|---|
| 1 | Penyusunan Rencana dan Program, Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan | Layanan Dukungan Manajemen Internal |
| | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| 2 | Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol | Layanan Dukungan Manajemen Internal |
| | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| 3 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur | Layanan Sarana dan Prasarana Internal |
| 4 | Pengelolaan Data dan Sistem Informasi | Om Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian Pertolongan Merauke mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (KRO/output) yaitu:

Tabel 3.3 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

| No | Kegiatan | Sasaran Kegiatan KRO |
|----|--|--|
| 1 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan | Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana |
| | | Om Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana |
| | | Om Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana |
| 2 | Pembinaan Tenaga SAR | Pelatihan Bidang Pencarian Pertolongan dan Penanganan Bencana |
| 3 | Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan | Koordinasi |
| | | Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana |
| 4 | Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan | OM Sarana Bidang Teknologi informasi dan Komunikasi |
| | | Sarana Bidang Teknologi informasi dan Komunikasi |
| 5 | Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan | Koordinasi |
| | | Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat |
| 6 | Pengelolaan Diklat Pencarian dan Pertolongan | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |

| | | |
|---|---|--|
| 7 | Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |

3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke

Tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan terdapat 11 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. harus bersifat spesifik dan terukur;
3. harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
4. harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Pada Tabel 3.4 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (IKU LEMBAGA). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian Pertolongan ada di tabel 3.5

| Sasaran Strategis (SS) | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) | Satuan | Rumusan |
|--|---|--------|---|
| SS.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan | IKSS.1 Indeks kepuasan masyarakat | Nilai | Indikator ini menghitung rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap: a. unit layanan pencarian dan pertolongan b. unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya, dan c. unit layanan pembinaan potensi |
| SS.2 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan | IKSS.2 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan | Menit | Indikator ini menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi. $\text{Response time} = \frac{\sum T1-T0}{\text{Jumlah Respon}}$ <p>Keterangan: T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita</p> |
| | IKSS.3 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan | % | Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi: $\frac{\text{Jumlah korban selamat + meninggal}}{\text{Total korban}} \times 100\%$ |
| SS.3 Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan | IKSS.4 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan | % | Mengukur rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Basarnas 1. % pemenuhan tenaga pencarian dan pertolongan (A) $\frac{\text{Jumlah tenaga pencarian dan pertolongan yang dimiliki}}{\text{Standar jumlah tenaga pencarian dan pertolongan}} \times 100\%$ 2. % pemenuhan sarana dan prasarana (B) = $\frac{\text{Jumlah KPP,Pos PP yang sudah memiliki sarana dan prasarana}}{\text{Jumlah KPP,Pos PP yang dimiliki Basarnas}} \times 100\%$ 3. % pemenuhan sistem komunikasi (C) $\frac{\text{Jumlah sistem komunikasi yang dimiliki}}{\text{Standar jumlah sistem komunikasi}} \times 100\%$ 4. Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan = $\frac{(\%A+\%B+\%C)}{3} \% \times 100\%$ |

| | | | |
|---|---|-------|---|
| | IKSS.5 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan | % | <p>Rata-rata tingkat keandalan/kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan</p> <p>1. $\frac{\% \text{ kesiapan sarana dan prasarana (A)} \times \text{Jumlah sarana dan prasarana yang serviceable}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki}} \times 100\%$</p> <p>2. $\frac{\% \text{ kesiapan perangkat \& peralatan sistem komunikasi (B)} \times \text{Jumlah perangkat \& peralatan sistem komunikasi yang serviceable}}{\text{Jumlah perangkat \& peralatan sistem komunikasi yang dimiliki}} \times 100\%$</p> <p>3. Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan = $\% = \frac{(\% A + \% B)}{2} \times 100\%$</p> |
| | IKSS.6 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat | % | <p>Persentase tenaga ABK, jabatan selain ABK, Rescuer dan Potensi yang telah memiliki sertifikat</p> <p>1. Persentase tenaga ABK yang bersertifikat: $\frac{\text{Jumlah tenaga ABK yang memiliki sertifikat}}{\text{Jumlah tenaga ABK yang dimiliki Basarnas}} \times 100\%$</p> <p>2. Persentase tenaga Rescuer yang bersertifikat: $\frac{\text{Jumlah tenaga Rescuer yang memiliki sertifikat}}{\text{Jumlah tenaga Rescuer yang dimiliki Basarnas}} \times 100\%$</p> <p>3. Persentase Potensi pencarian dan pertolongan yang bersertifikat: $\frac{\text{Jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang memiliki sertifikat}}{\text{Jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dimiliki Basarnas}} \times 100\%$</p> |
| SS.4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) | IKSS. 7 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | <p>Mengukur hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> |

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Mendukung sasaran Program ke deputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke.

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke

| TUJUAN | SARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | DEFINISI/ RUMUS |
|--|--|---|--------|---|
| T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan | SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | 1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | menit | <p>Menghitung rata-rata waktu yang diperlukan dari terima berita A1 sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\text{Response time} = \frac{\sum T1-T0}{\text{Jumlah Respon}}$ </div> <p>Keterangan: T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita</p> |
| | | 2. Persentase korban terevakuasi pada operasi Pencarian dan Pertolongan (utama) | % | <p>Mengehitung keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana.</p> <p>% Jumlah terevakuasi = $(\sum \text{Korban yang dievakuasi} / \sum \text{Total Korban}) \times 100\%$</p> |
| | | 3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama) | nilai | <p>Diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi pencarian dan pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.</p> <p>Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner.</p> |

| | | | | |
|---|---|--|-------|--|
| | SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan | 4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama) | nilai | <p>Definisi siaga pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan. Siaga pencarian dan pertolongan terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus.</p> <p>Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana dan pelaksanaan siaga khusus</p> <p>% Pemenuhan petugas siaga rutin = (Jumlah tim siaga / standart tim siaga) x 100% (Bobot 40%)</p> <p>% Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = (Jumlah hari <i>serviceable</i> / 365 hari) x 100 % (Bobot 40%)</p> <p>% Pelaksanaan siaga khusus = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100% (Bobot 20%)</p> |
| T.2. Terciptanya kompetensi SDM Tenaga dan Potensi yang andal dan profesional | SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | 5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | % | <p>Menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina dibagi dengan jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA</p> <p>Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.</p> <p>% = (jumlah kelulusan potensi yang dibina /jumlah peserta) x 100%</p> |
| | SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan | 6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi | % | <p>Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR di nilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan.</p> |
| | SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | % | <p>Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non rescuer.</p> <p>Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis</p> <p>Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer.</p> <p>% = 70% pembinaan rescuer + 30% pembinaan non rescuer</p> |

| | | | | |
|--|--|---|-------|---|
| T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal | SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | % | Menghitung jumlah sarana dan jumlah prasarana dalam simak BMN dibandingkan dengan yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana % = (Jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam simak BMN / jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan Basarnas) x 100% |
| T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas | SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | 9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | nilai | Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan RI |
| | | 10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya | nilai | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Humas dan Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan. |
| | | 11. Nilai SAKIP (APIP) | Nilai | Mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP) |

Definisi dan rumusan pada tabel diatas sesuai dengan Manual IKU yang tercantum dalam SK.KBSN- 202/PR.02.02/XI/BSN-2023

Pada tabel di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan Kegiatan real yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan kegiatan yang teruang di dalam RKAKL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun PK antar Kepala kantor dengan para Kepala sub seksi maupun Kepala Urusan Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Merauke

Tabel 3.6 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan

| KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA | Aktivitas |
|------------------|--|--|---|
| SASARAN KEGIATAN | | | |
| SK.1 | Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama) | Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC) Koordinasi (3948.AEA) OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM) OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH) Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK) Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC) Koordinasi (3948.AEA) |
| SK. 2 | Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan | Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama) | OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM) OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH) OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL) |

| KEGIATAN | | Aktivitas |
|------------------|--|---|
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | |
| | | Koordinasi (3972.AEA) Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA) |
| SK. 3 | Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (3971.BDD) |
| SK. 4 | Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan | Nilai Latihan SAR berdasarkan evaluasi Koordinasi (3972.AEA) |
| SK. 5 | Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK) |
| SK.6 | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP) Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB) Prasarana SAR (3946.RBH) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.CAN) |
| SK. 7 | Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya Nilai SAKIP (APIP) |
| | | Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBA) Layanan Perencanaan & Penganggaran (3941.EBD.952) Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD.953) Layanan Manajemen Keuangan (3941.EBD.955) Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA) Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD) OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL) Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD.953) |

3.1.2 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke

Belanja Modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terealisasinya DIPA. Kantor Pencarian Pertolongan Merauke dalam kurun waktu 2 tahun kedepan mempunyai target-target pengadaan sarana prasarana.

Tabel 3.7 Kebutuhan Prioritas Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke

| Kegiatan Belanja Modal | Lokasi | Prakiraan Harga | Keterangan/1. Penting alasan |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------|
| TAHUN 2023 | | | |
| 1. Pengadaan Kantong mayat | Kantor dan Pos SAR | Rp. 90.000.000 | |
| 2. Prasarana Kantor Pematangan Lahan Kantor tahap II | Kantor | Rp. 792.000.000 | |
| 3. Sarana SAR Pengadaan Pal Medis | Kantor | Rp. 88.750.000 | |
| TAHUN 2024 | | | |
| 1. Pengadaan Peralatan SAR Lainnya Alat Pelindung diri | Kantor | Rp. 90.000.000 | |
| 2. Sarana Pengadaan Perlengkapan Gudang | Kantor | Rp. 110.510.000 | |
| 3. Sarana Pengadaan CCTV | Kantor | Rp. 50.000.000 | |
| 4. Prasarana Renovasi Pagar Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke | Kantor | Rp. 739.490.000 | |
| 5. Pengadaan Peralatan SAR | Kantor | Rp. 200.000.000 | |
| TOTAL | | Rp. 2.160.750.000 | |

3.2 PETA PROSES BISNIS (CROSSCUTTING)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan sebuah peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No.19 Tahun 2018

tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, *Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.*

Analisis Kebijakan Madya Kemenpanrb Dr. Ngalimun, S.sos., M.M. mengatakan bahwa selama ini efektivitas dan efisiensi birokrasi publik di Indonesia masih sangat rendah. Efektivitas dan efisiensi yang rendah tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya proses bisnis yang berbelit-belit sehingga diperlukan penataan proses bisnis yang baik (perubahan terkait hal tata laksana yang terdapat dalam Permenpan No.25/2020).

Adapun tujuan dari penyusunan peta Proses Bisnis adalah:

1. Agar setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.
2. Memudahkan komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.
3. Agar instansi pemerintah terkait memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Sedangkan manfaat dari penyusunan peta Proses Bisnis yaitu:

1. Mempermudah dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah.
2. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan instansi dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Selanjutnya, dalam penyusunan sebuah peta Proses Bisnis (Probis) harus memenuhi beberapa prinsip, antara lain:

1. Definitif

Dalam sebuah peta Probis harus memiliki sebuah batasan, masukan serta keluaran yang jelas karena Peta probis bukan hanya sebagai dokumen pelengkap.

2. Urutan

Peta probis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.

3. Pelanggan

Pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.

4. Nilai Tambah

Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.

5. Konsensus Subyektif

Disepakati oleh seluruh organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi.

6. Sederhana Representatif

Mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.

7. Fungsi Silang

Suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.

8. Keterkaitan

Suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.

Dalam Permenpan RB No.19 Tahun 2018 tersebut juga dijelaskan mengenai 4 tahapan dalam penyusunan peta Proses Bisnis (Probis), berikut penjelasannya :

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui

aktivitas aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah tersebut.

2. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau business process mapping.

3. Tahap Penerapan/ Implementasi

Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana.

4. Tahap Pemantauan dan Evaluasi


Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali.

Selanjutnya, dalam sebuah penyusunan peta proses bisnis, terdapat 3 asas penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Pengelompokan dilakukan berdasarkan fungsi bukan berdasarkan unit kerja/struktur.
2. Pengelompokan fungsi organisasi merupakan kesepakatan cara pandang terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilakukan Instansi Pemerintah.
3. Semakin sederhana pengelompokan fungsi organisasi semakin baik


Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-160/OT.01.01/XI/BSN-2019 Tentang Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar organisasi pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki dua tingkatan yaitu Peta Proses Bisnis memuat proses utama, proses manajerial serta proses pendukung dan Peta Subproses Bisnis memuat seluruh proses bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi unit organisasi

sebagai penjabaran **Peta Proses Bisnis**. Berikut **Bagan Peta Proses Bisnis**



Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan salah satu **Peta Subproses Bisnis** :

Gambar 3.4 **Peta Proses Bisnis** Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



Gambar 3.5 **Peta Subproses Bisnis** Pengelolaan Rencana, Program, Anggaran dan Kinerja

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran kegiatan UPT. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan

melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3.8 disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2020-2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di bidang pencarian pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi dasar bagi penyediaan SDM, sarana prasarana, sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.
2. Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020-2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Basarnas.

3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi peran Basarnas sebagai leading sector di bidang pencarian dan pertolongan.
4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk pencarian dan pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3. 8 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

| Kebutuhan Penguatan Regulasi | Arah Kebijakan |
|--|--|
| Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan | <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan) b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan c. Penyusunan <i>Masterplan</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 |
| Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan | <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan b. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayah c. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan |

| Kebutuhan Penguatan Regulasi | Arah Kebijakan |
|--|---|
| Regulasi Pendukung Peningkatan Peran <i>Stakeholders</i> di Bidang Pencarian dan Pertolongan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai <i>Leading Sector</i> bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP 21/2017) b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan |
| Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBPN di bidang pencarian dan pertolongan b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD) |

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-management*, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus


dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga , Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan *eselonering* Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar 3.1). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan

administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3.5 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke terdiri atas:



Gambar 3. 6 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke

1. Kepala Kantor

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Pencarian dan Pertolongan.

2. Kepala Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3. Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga

Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, pelaksanaan tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

4. Kepala Sub Seksi Sumber Daya

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga potensi serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

5. Pos Pencarian dan Pertolongan

Pos Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pos Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

6. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Unit siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Mempunyai tugas membantu kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga Pencarian dan Pertolongan, tindak awal, operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja tanggungjawabnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke sementara memiliki *Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Mahir, Perawat Pelaksana Lanjutan/Mahir, Rescuer Mahir, Rescuer Terampil, Pranata Humas Pelaksana Lanjutan/Mahir dan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama.*

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pos SAR pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Berikut adalah tabel kebutuhan yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke :

Tabel 3.9 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2023-2024

| No | Kebutuhan SDM | Perencanaan Kebutuhan | Jumlah Saat Ini | Kekurangan | Tahun | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------|-------|------|------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Jumlah Pos SAR | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | Jumlah Unit Siaga SAR | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| | | | | | | | |

Tabel 3. 10 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023

| no | Kebutuhan SDM | Perencanaan kebutuhan | Jumlah SDM Saat Ini | Kekurangan SDM | Tahun 2023 |
|----|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------|
| | Jabatan Struktural | 4 | 4 | - | - |
| | Jabatan Pelaksana ABK | 14 | 10 | 4 | 4 |
| | Perawat | 1 | 1 | - | - |
| | Jabatan Pelaksana | 23 | 17 | 6 | 6 |
| | Jabatan Fungsional Lainnya | 7 | 5 | 2 | 2 |
| | Tenaga <i>Rescuer</i> | 88 | 35 | 53 | 53 |
| | Jumlah | 135 | 72 | 65 | 65 |

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA TAHUN 2023-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Sesuai Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-160/OT.01.01/XI/BSN-2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2023 s.d. Tahun 2024.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (impact).

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran

strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Reviu Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke 2023–2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | |
|---|---|--|----------|----------|
| | | | 2023 | 2024 |
| T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan | SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | 1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan(Utama) | 20 menit | 20 menit |
| | | 2. Persentase korban terevakuasi pada operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 100 % | 100 % |
| | | 3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama) | 80 | 80 |
| | SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan | 4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan(Utama) | 80 | 80 |
| T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional | SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | 5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | 80 % | 80 % |
| | SK.4. Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan | 6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi | 100 % | 100 % |

| | | | | |
|--|--|--|------|------|
| | SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 90 % | 90 % |
| T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal | SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 40 % | 40 % |
| T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas | SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | 9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 90 | 90 |
| | | 10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya | 65 | 65 |
| | | 11. Nilai SAKIP | BB | BB |

4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2023–2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dalam kurun waktu 2022–2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum, dengan sasaran kegiatan (KRO) yaitu :
 1. Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941. EBA)
 2. Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)
 3. Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943. EBA)
 4. Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)
 5. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)
 6. OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)
2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (KRO) yaitu:
 1. Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)
 2. Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RAP)
 3. OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)
 4. OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)
 5. Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)
 6. Koordinasi (3948.AEA)
 7. Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
 8. OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL)

9. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC)
10. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (3971.BDD)
11. Koordinasi (3972.AEA)
12. Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat (3972.BKA)
13. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC)

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kedua program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

4.2. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023-2024

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan selama periode 2023-2024 disampaikan pada Tabel 4.2. Secara umum, reviu rencana strategis pembangunan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar Rp 43.777 miliar rupiah. Keseluruhan pendanaan yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2023-2024 yang tercantum pada Tabel 4.2 berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (KRO) | TAHUN | | JUMLAH OUTPUT | TOTAL KEGIATAN |
|----|---|---|--|-------|--------|---------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| 1 | Program Dukungan Manajemen | Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 264 | 384 | 648 | 20.426 |
| | | | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 9.395 | 10.383 | 19.778 | |
| | | Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 4.823 | 5.295 | 10.118 | 10.138 |
| | | | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 10 | 10 | 20 | |
| | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur | Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 792 | 900 | 1.692 | 1.692 |
| | | Pengelolaan Data dan Sistem Informasi | OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | 45 | 30 | 75 | 75 |
| 2 | Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan | OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana | 2.792 | 3.207 | 5.999 | 6.528 |
| | | | OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana | 30 | 30 | 60 | |
| | | | Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana | 179 | 290 | 469 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------|--------|--------|--------|
| | | Prasarana Pencarian dan Pertolongan | NA | NA | NA | |
| | Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan | Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana | 366 | 298 | 664 | 664 |
| | Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan | Koordinasi | 160 | 160 | 320 | 1.796 |
| | | Operasi Bidang Penanganan Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana | 738 | 738 | 1.476 | |
| | Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan | OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | 80 | 80 | 160 | 160 |
| | | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | NA | NA | NA | |
| | Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat BDC | 24 | NA | 24 | 59 |
| | | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat BDD | 35 | NA | 35 | |
| | Pengelolaan Diklat SAR | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat QDC | 356 | 756 | 1.112 | 1.112 |
| | Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan | Koordinasi | 287 | 252 | 539 | 1.127 |
| | | Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat | 287 | 301 | 588 | |
| Total Alokasi Pendanaan | | | 20.663 | 23.114 | 43.777 | 43.777 |

BAB V

PENUTUP

Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke tahun 2023 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2020-2024. Upaya tersebut merupakan bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di Republik Indonesia. Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke tahun 2020-2024 melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke serta target pelayanan Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu tiga tahun. Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke maka diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dapat digunakan sebagai :

1. Bahan penyusunan rencana kinerja (*Performance plan*)
2. Bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (*Workplan & Budget*)
3. Bahan penyusunan penetapan kinerja (*Performance Agreement*)
4. Pelaksana tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
5. Bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke akan menjabarkannya melalui Rencana Kinerja Tahunan periode 2024.

Merauke, Desember 2023

Kepala Kantor

Pencarian dan Pertolongan Merauke



Alman Samba Imbiri, S.E.

Penata TK.I (III/d)

LAMPIRAN 1



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

TAHUN 2023

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Tahun 2023-2024

| KEGIATAN | | | | Aktivitas | ANGGARAN (Rp) | | |
|-----------------------|--|---|-------------------|-----------|---|---------------|---------------|
| | | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | 2023 | 2024 | 2023 |
| SK.1 | Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | 1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 20 menit | 20 menit | Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC) | 737.647.000 | 737.647.000 |
| | | 2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 100% | 100% | Koordinasi (3948.AEA) | 160.000.000 | 160.000.000 |
| | | 3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama) | 80 | 80 | OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM) | 2.792.368.000 | 3.207.368.000 |
| | | | | | OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH) | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | | | Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK) | 287.679.000 | 298.395.000 |
| | | | | | Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC) | 737.647.000 | 737.647.000 |
| Koordinasi (3948.AEA) | 160.000.000 | 160.000.000 | | | | | |
| SK.2 | Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan | 4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan(Utama) | 80 | 80 | OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM) | 2.792.368.000 | 3.207.368.000 |
| | | | | | OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH) | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | | | OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL) | 80.000.000 | 80.000.000 |
| | | | | | Koordinasi (3972.AEA) | 286.518.000 | 252.204.000 |
| | | | | | Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA) | 286.764.000 | 301.182.000 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|------------|--|---------------|----------------|
| SK.3 | Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | 5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | 80% | 80% | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC) | 356.800.000 | 756.000.000 |
| | | | | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC) | 24.110.000 | 24.110.000 |
| | | | | | Fasilitasi dan Pembinaan kelompok Masyarakat (3971.BDD) | 35.000.000 | 35.000.000 |
| SK.4 | Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan | 6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi | 100% | 100% | Koordinasi (3972.AEA) | 286.518.000 | 252.204.000 |
| SK.5 | Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 90% | 90% | Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK) | 287.679.000 | 298.395.000 |
| SK.6 | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 40% | 40% | Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP) | 178.750.000 | 90.000.000 |
| | | | | | Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RAP) | - | 200.000.000 |
| | | | | | Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB) | 792.000.000 | 900.000.000 |
| SK.7 | Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | 9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 90 | 90 | Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBA) | 7.308.369.000 | 10.383.450.000 |
| | | | | | Layanan Perencanaan & Penganggaran (3941.EBD.952) | 111.340.000 | 135.800.000 |
| | | | | | Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD.953) | 77.560.000 | 103.100.000 |
| | | | | | Layanan Manajemen Keuangan (3941.EBD.955) | 75.400.000 | 144.650.000 |
| | | 10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya | 65 | 65 | Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA) | 4.822.960.000 | 5.295.385.000 |
| | | | | | Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD) | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL) | 80.000.000 | 30.000.000 |
| 11. Nilai SAKIP (APIP) | BB | BB | Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD.953) | 77.560.000 | 103.100.000 | | |

LAMPIRAN 2



Matriks Kerangka Regulasi

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian | Unit Penanggungjawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|----|--|---|--|---|---------------------|
| 1 | Penguatan regulasi teknis bidang Pencarian dan Pertolongan | | | | |
| A | <p><i>Masterplan</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p><i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru))</i></p> | <p>Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 yang mencakup <i>detail roadmap</i> pengembangan SDM</p> | Biro Perencanaan, Sekretariat Utama | Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | 2023 |
| B | <p>Standar Kebutuhan Minimum Sumber Daya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p><i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru))</i></p> | <p>Standar kebutuhan minimum SDM, sarana prasarana, dan sistem komunikasi pada setiap Kantor/Pos/Unit Siaga sesuai dengan eselonering-nya serta karakteristik wilayah kerjanya</p> | Seluruh Kedeputan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | 2022 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian | Unit Penanggungjawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|----|--|--|--|---|---------------------|
| C | Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Revisi/Baru))</i> | Revisi/pembaruan terhadap SOP-SOP yang termuat di dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK. 08 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan SAR Nasional, khususnya terkait dengan sistem pelaporan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan | Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan | Seluruh Kantor/ Pos/ Unit Siaga SAR | 2022 |
| 2 | Regulasi pendukung transformasi kelembagaan bidang Pencarian dan Pertolongan | | | | |
| A | Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Revisi))</i> | Melakukan revisi atas Perka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk memasukkan beberapa perubahan organisasi di Kantor | Biro Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Utama | Seluruh unit Kerja di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian | 2023 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian | Unit Penanggungjawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|----|---|--|---|-------------------------------------|---------------------|
| | | Pusat, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan Eselonisasi di Kantor Pusat (hanya s.d. Eselon II, sesuai amanat Presiden RI 2020-2024) • Reorganisasi Unit Eselon II di Lingkungan Sestama • Penguatan Organisasi Eselon II di tiap Kedeputian | | dan Pertolongan | |
| B | Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Revisi))</i> | Revisi Perka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, untuk memasukkan pengaturan tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Koordinator Wilayah • Pembentukan Kantor/Pos/Unit Siaga baru • Peningkatan Eselonering sejumlah Kantor/Pos/Unit Siaga | Biro Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Utama | Seluruh Kantor/ Pos/ Unit Siaga SAR | 2024 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian | Unit Penanggungjawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|----|---|---|---|---|---------------------|
| | | □ Unit BSG (Basarnas Special Group) | | | |
| C | Pembentukan <i>Corporate University</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Revisi))</i> | Revisi Perka Basarnas No. PK. 20 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Balai sebagai <i>Corporate University</i> | Direktorat Bina Tenaga | Biro Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Utama | 2024 |
| D | Pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru))</i> | Pembuatan dasar hukum untuk pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan | Direktorat Bina Tenaga | Kemendikbud | 2024 |
| E | Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru))</i> | Pembuatan dasar hukum untuk pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | Biro Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Utama | Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | 2022 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian | Unit Penanggungjawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|----|---|--|--|---|---------------------|
| 3 | Regulasi pendukung peningkatan peran <i>stakeholders</i> di bidang Pencarian dan Pertolongan | | | | |
| A | Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Presiden)</i> | Meningkatkan status Perka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 14 Tahun 2017 tentang Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan menjadi Peraturan Presiden untuk memudahkan jajaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mengkoordinasi dan memobilisasi potensi Pencarian dan Pertolongan | Biro Perencanaan, Sekretaris Utama | Seluruh Kedeputian, Kantor SAR, K/L terkait | 2023 |
| B | Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Wilayah Perkotaan (Urban SAR) <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru))</i> | Pembentukan peraturan perundangan yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di wilayah perkotaan (<i>Urban SAR</i>) sesuai ketentuan INSARAG | Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan | Pemerintah Kota, K/L terkait | 2023 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian | Unit Penanggungjawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|----|---|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 4 | Regulasi pendukung alternatif pendanaan bidang Pencarian dan Pertolongan | | | | |
| A | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru))</i> | Pembuatan dasar hukum untuk menerapkan PNBP bagi layanan jasa di bidang Pencarian dan Pertolongan | Biro Umum, Sekretaris Utama | Kemenkeu | 2024 |
| B | Penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di bidang Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru))</i> | Pembuatan dasar hukum untuk memanfaatkan dana dari CSR bagi peningkatan penyediaan sumber daya serta kegiatan operasi bidang Pencarian dan Pertolongan | Biro Umum, Sekretaris Utama | Masyarakat/ Swasta | 2024 |
| C | Asuransi Pencarian dan Pertolongan pada transportasi laut dan udara <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru))</i> | Pembuatan dasar hukum untuk mewajibkan pihak maskapai/pelayaran untuk mengasuransikan kegiatan Pencarian dan Pertolongan | Biro Umum, Sekretaris Utama | Kemenhub | 2024 |



DOKUMEN

REVIU RENSTRA

TAHUN 2023



BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MERAUKE

JL. R.E. MARTADINATA
MERAUKE 99611
INDONESIA
http : www.basarnas-merauke.net
E-mail : kansarmrk@yahoo.com

Telp : (0971) 321158, 321108
(0971) 321015
Fax : (0971) 321158
Telex : -
Emergency : (0971) 115

Nomor : B/128/PS.01.05/XII/MRK-2023

Merauke, 4 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Undangan Reviu Renstra

Yth. *Daftar terlampir*

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyesuaian Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SK.KBSN-202/PR.02.02/XI/BSN-2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tanggal 30 Nopember 2023, maka perlu menyusun Reviu Renstra Tahun 2023 Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dengan ini kami mengundang Bapak untuk hadir pada rapat, yang dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 05 Desember 2023

Jam : 09.00 Wit s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke


Agenda : 1. Reviu Renstra Tahun 2023-2024

2. Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2024

Demikian surat undangan ini, atas kehadiran bapak kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Merauke,


Alman Samba Imbiri, S.E
Penata Tk. I (III/d)

Lampiran Surat Kepala Kantor Pencarian
dan Pertolongan Merauke

Nomor : B/128/PS.01.05/XII/MRK-2023

Tanggal : 04 Desember 2023

DAFTAR NAMA PESERTA RAPAT





| No. | Nama/Pangkat | Jabatan |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Afrisal Soelaiman, S. E | Kepala Urusan Umum |
| 2. | Andi Williams Kaiba | Kepala Sub Seksi Sumber Daya |
| 3. | Reza Afriyanto, S. Sos | Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga |



Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Merauke,

Alman Samba Imbiri, .S.E
Penata Tk. I (III/d)

DAFTAR PRESENSI PESERTA
RAPAT REVIU RENSTRA TAHUN 2023 -2024

| No. | Nama/Pangkat | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------|------------------------------------|---|
| 1. | Alman Samba Imbiri, S. E | Kepala Kantor |  |
| 2. | Afrisal Soelaiman, S. E | Kepala Urusan Umum |  |
| 3. | Andi Williams Kaiba | Kepala Sub Seksi Sumber Daya |  |
| 4. | Reza Afriyanto, S.Sos | Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga |  |


Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Merauke,

Alman Samba Imbiri, S.E
Penata Tk. I (III/d)



BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MERAUKE

JL. R.E. MARTADINATA
MERAUKE 99611
INDONESIA
http : www.basarnas-merauke.net
E-mail : kansarmrk@yahoo.com

Telp : (0971) 321158, 321108
(0971) 321015
Fax : (0971) 321158
Telex : -
Emergency : (0971) 115

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : 05 Desember 2023
Pukul : 09.00 wit s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke
Acara : 1. Reviu Renstra Tahun 2023-2024
2. Reviu IKU tahun 2023-2024

Pemimpin Rapat : Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke
ALMAN SAMBA IMBIRI, S.E
Peserta Rapat : Kepala Urusan Umum, Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga, Kepala Sub
Seksi Sumber Daya.

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

Dengan ini dilaporkan hasil rapat di sepakati sebagai berikut :

Reviu Rencana Strategi (RENSTRA) 2023-2024 dan IKU 2023-2024

| NO | SEMULA | | | NO | MENJADI | | | TARGET | |
|----|---|----|--|----|---|----|--|------------------|------------------|
| | SASARAN | NO | INDIKATOR KINERJA | | SASARAN | NO | INDIKATOR KINERJA | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | 1 | Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 1 | Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | 1 | Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 20 Menit | 20 Menit |
| | | 2 | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | | | 2 | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 100% | 100% |
| | | 3 | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama) | | | 3 | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama) | 80 Nilai (1-100) | 80 Nilai (1-100) |
| 2 | Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan | 4 | Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama) | 2 | Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan | 4 | Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama) | 80 Nilai (1-100) | 80 Nilai (1-100) |
| 3 | Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | 5 | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | 3 | Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | 5 | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | 80% | 80% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|---|--|----|---|------------------|------------------|
| 4 | Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan | 6 | Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi | 4 | Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan | 6 | Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi | 100% | 100% |
| 5 | Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 7 | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 5 | Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 7 | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 90% | 90% |
| 6 | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 8 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 6 | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 8 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 40% | 40% |
| 7 | Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | 9 | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 7 | Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | 9 | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 90 Nilai | 90 Nilai |
| | | 10 | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya | | | 10 | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya | 65 Nilai (1-100) | 65 Nilai (1-100) |
| | | 11 | Nilai SAKIP (APIP) | | | 11 | Nilai SAKIP (APIP) | BB Nilai | BB Nilai |

Demikian hasil keputusan rapat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :

Pimpinan Rapat,

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

Merauke



Alman Samba Imbiri, S.E

Penata Tk.I / III d

Notulis,

Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran


Muliati Nur Octaviani, S. AN
Penata Tk.I / III d

DOKUMENTASI REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2023 – 2024

